

**KAJIAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
DI DESA BALESARI KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG**

Oleh:

Nur Rofiq, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

Nurrofiq726@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 pemerintah desa merupakan garda terdepan dari pemerintah pusat, kerena pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Sehingga diharapkan secara efektif dapat menjalankan tugas-tugas pemerintah pusat, baik secara hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari pemerintah desa dapat bekerja sama dengan BPD. BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa. Akan tetapi, dalam konteks *good governance*, pendekatan kemitraan (*partnership*) lebih relevan ketimbang pendekatan konfrontatif, yang memungkinkan terjadi kesejajaran antara pemerintah desa (eksekutif) dan BPD (legeslatif), tanpa harus mengurangi makna control BPD. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran BPD memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pemerintahan desa yang baik terutama dalam melaksanakan otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Dengan kerja sama yang sinergi dan seirama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan tercapai pemerintahan desa yang baik. Demikian pula apabila pemerintah pusat (eksekutif) dapat bekerja sama seiring dan sejalan dengan DPR Pusat (legeslatif) maka tidak mustahil akan terwujud pemerintahan negara yang baik pula. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Setelah data terhimpun, kemudian dilakukan penyajian dan analisa data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu upaya untuk memberikan gambaran serta uraian berdasarkan data yang terkumpul untuk kemudian disimpulkan dan diinterpretasikan.

Kata Kunci : Yuridis, Peran, BPD, Kepala Desa

PENDAHULUAN

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya itu sendiri. Pemerintah dalam dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula pada pemerintahan desa. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja yang seirama dan sinergi. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di sini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur

Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD.

Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pemerintahan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintahan Desa perlu memiliki pemimpin yang memberikan pembinaan kepada masyarakatnya dalam menyelenggaraan roda pemerintahan, dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang Desa bahwa Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian yuridis BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Desa Balesari dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek

hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala Desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stakeholder*”. Dominasi ini terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD. Dalam hal ini Kedua instrument, BPD dan Kepala Desa kurang memahami Tupoksinya masing-masing.

Wujud kongkret dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBD), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Desa Balesari dalam proses-proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Di mana BPD di Desa Balesari hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Balesari sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, di antaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Desa Balesari

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang diajukan, penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, bagaimana kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang”.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri terutama dan menjadi bahan masukan dan rujukan bagi anggota BPD, Pemerintah Desa maupun pembaca lainnya. Selain itu juga dapat menambah wawasan keilmuan dalam khasanah ilmu hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Upaya untuk menghindari persamaan dengan penelitian orang lain, maka penulis paparkan jurnal penelitian di bawah ini;

Jurnal Serat Acitya, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 4 No. 3, oleh Agus Bahrudin, dengan judul Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance, menyatakan bahwa dinamika pola hubungan pemerintah desa dan parlemen yang terbentuk mengikuti kebijakan politik dan perangkat regulasi yang disusun pemerintah.

Persamaan dengan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemerintahan desa parlemen desa (BPD). Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut terfokus pola hubungan pemerintahan desa dan parlemen desa menuju good governance, sedangkan penelitian ini berfokus kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.

Jurnal ilmu sosial MAHAKAM, Volume 1 No 1 2012 ISSN: 2302-0741, Konflik Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara), menyatakan bahwa berbagai macam konflik yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD, dari masalah dana yang masuk ke Desa Genting Tanah sampai pada masalah penunjukan PJs Sekretaris Desa yang menjadi masalah. Persamaan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemerintahan desa. Perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada konflik antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa sedangkan penelitian ini berfokus kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan) Farisia Dwi Puspitarini, Bambang Supriyono, Suwondo Jurusan Administrasi

Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, menyatakan penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemerintahan desa

Perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2009, hal.11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu.

B. Analisis

Penelitian ini adalah tentang kajian yuridis peran BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dengan nara sumber 10 orang. Unit analisisnya adalah 2 orang yang berasal dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa Kabag

Pembangunan, tokoh masyarakat 3 orang serta dari masyarakat 2 orang.

Selanjutnya untuk menentukan informan dipakai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa informan tersebut representatif atau mewakili yang sudah diketahui sebelumnya.

C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan. Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana dinamika hubungan BPD dan Kepala Desa, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai dinamika hubungan BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terutama kepada responden yang mempunyai

peran kunci yaitu anggota BPD dan Kepala Desa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, Media cetak maupun media elektronik.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Untuk menganalisa data, maka penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif, artinya suatu data yang dianalisa dengan tidak menggunakan data statistik, namun hanya menggunakan pengukuran yang benar, sehingga dapat dipercaya dan valid hasilnya.

Pengalisan data, penyusun akan berpedoman pada langkah-langkah berikut ini:

1. Pengumpulan data

Penyusun akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

2. Penilaian data

Tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diteliti dengan memperhatikan prinsip validitas, sehingga data yang relevan saja yang digunakan.

3. Penafsiran data

Langkah selanjutnya, akan dilakukan analisa data dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran dan hubungan sebab akibat dari faktor-faktor yang akan diteliti. Dalam menganalisis data penyusun

menggunakan pendekatan interpretatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Desa Balesari

Desa Balesari merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Desa ini terdiri dari 7 RW dan 28 RT serta lima dusun, yaitu; Salakan, Mojo, Jambean, Kembangsari, Malangaten dan Nglempong. Jumlah penduduknya sebanyak 2.725 jiwa, yang terdiri dari 1.377 berjenis kelamin perempuan dan 1.348 berjenis kelamin laki-laki. Lembaga pendidikan yang ada di Balesari terdiri dari Taman Kanak-Kanakdualembagadan Madrasah Ibtidaiyah (MI) satulembaga.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan di Balesari didapatkan hasil sebagai berikut;

Observasi dan wawancara yang kami lakukan di Desa Balesari baru berlangsung lima kali. Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang kami lakukan tersebut sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang peran yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Penelitian ini masih memerlukan waktu lagi untuk wawancara dengan informan yang lain supaya menghasilkan hasil penelitian yang bagus.

Berdasarkan informan dari salah satu Perangkat Desa mengatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam usaha penyelenggaraan pemerintah desa yang baik sudah bagus. Hal ini didasarkan pada saat pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut pembangunan desa, BPD dan tokoh masyarakat selalu diikutsertakan. Pada saat pembentukan panitia Tim Pengelola

Kegiatan (TPK), BPD dan tokoh masyarakat selalu dilibatkan. Hal ini diharapkan ada transparansi di antara BPD dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini diambilkan dari ketua dusun yang berjumlah empat dusun. Pemilihan Ketua dan anggota BPD melalui rapat desa dengan masa jabatan selama 5 tahun.

Informasi yang penulis dapatkan dari salah satu warga mengatakan bahwa keberadaan BPD di Desa Balesari hanyalah sebagai pelengkap saja. Keputusan tentang rencana pembangunan dan lokasi yang akan dibangun selalu diputuskan oleh Kepala Desa dan perangkatnya, walaupun secara yuridis Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh ikut campur dalam kepanitiaan TPK tersebut kecuali bendahara desa. Sebab bendahara desa secara yuridis diperbolehkan ikut menjadi anggota TPK tersebut. Peran Kepala Desa dan Perangkat Desa di sini sangat dominan disbanding dengan BPD dan TPK tersebut.

Informasi yang peneliti peroleh dari salah satu informan mengatakan bahwa jika dilihat dari unsur Pemerintahan Desa, dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Balesari secara garis besar sudah cukup bagus. Pemerintah Desa dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sudah baik, hal ini terlihat setiap pelaksanaan pembangunan di Desa Balesari pada awalnya dimulai dengan musyawarah terlebih dahulu antara anggota BPD dan tokoh masyarakat, yang akhirnya terbentuklah anggota TPK, yang anggotanya ada salah satu anggota masyarakat dari unsur ketua RW yang ikut terlibat dalam panitia pelaksanaan pembangunan tersebut. Ketua RW diberi tugas untuk belanja material dan dia sangat dominan dalam kepanitiaan pembangunan desa. Namun ternyata unsur dari ketua RW ini diduga tidak transparan terhadap keuangan dan belanja pembangunan desa sehingga terjadilah ketidakpercayaan masyarakat terhadap panitia pelaksana pembangun di Desa Balesari.

Informasi dari informan lainnya mengatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat ini berimbas kepada hubungan Pemerintah Desa Balesari dengan organisasi pemuda Karangtaruna. Bentuk dari protes organisasi pemuda yang terwadahi dalam karangtaruna ini, mereka tidak mau ikut aktif terlibat dalam urusan kepemudaan. Bahkan saat ini mereka sudah tidak mau lagi terlibat dalam mewujudkan rencana Desa Balesari menuju "Desa Wisata". Selain organisasi pemuda Karangtaruna, sebagian masyarakat juga sudah sering memberi saran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya supaya mereka segera memberhentikan anggota yang berasal dari unsur RW tersebut karena dia memiliki jabatan ganda yaitu sebagai ketua RW juga sebagai ketua Kelompok Tani Hutan (KTH), namun sampai saat ini masih belum dilaksanakan.

Informan lainnya mengatakan bahwa apabila dilihat dari aspek pengawasan dan evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Balesari dalam menyelenggarakan pemerintahan desa jika dilihat dari kaca mata BPD, masih harus memperbaiki kinerjanya, karena masih ditemukan hal-hal antara lain; (1) belum ada budaya transparansi di pemerintahan desa, (2) masih mengutamakan kelompoknya, baik dalam pemilihan perangkat desa yang baru maupun dalam pembentukan kepanitiaan pembangunan dan acara-acara desa, (3) kurang adanya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa, (4) informasi dari pemerintah yang di atasnya sering terlambat disampaikan, (5) Pembuatan RAB selalu terlambat sehingga BPD seakan-akan hanya sebagai tukang setempel saja, (6) Laporan keuangan desa ke tingkat kecamatan paling terlambat sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari

Kabupaten Magelang jika ditinjau dari segi yuridis masih dalam kategori sedang.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik masih belum terwujud. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya masih mengutamakan kroni dan belum transparan. Sedangkan BPD hanya sebagai pelengkap saja, artinya peran BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam mewujudkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tidak berfungsi. Peran dan fungsi yang melekat pada BPD seakan-akan diamputasi oleh Kepala Desa dan aparatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, Jeffrey C. 2013. *Role Ambiguity and Role Clarity Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and The states.*
- Bintarto dan Hadisumarno, Surastopo . 2013 *Metode Analisa Geografi.* Jakarta : PP3ES
- Lexi j, Moleong . 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT .Remaja Rosdkarya.
- Merton. 2011. *Social Theory and social Structure.*
- PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Raho SVD, Bernard. 2010. *Teori Sosiologi Modern.* Bandung. Pustaka Publisier.
- Soekanto, Soeryono . 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Edisi Baru Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryaningrat, Bayu .2014. *Desentralisasi dan Dekonsentralisasi Pemerintahan di Indonesia: suatu Analisa.* Jakarta : Dewa Ruci Press.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang
Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintah Daerah.